

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan saat ini mempengaruhi profesi akuntan publik. Akuntan publik tidak akan ada apabila tidak ada perusahaan. Semakin berkembang perusahaan secara umum maka semakin berkembang pula profesi akuntan publik. Di negara yang mayoritas perusahaan berbentuk perseorangan, profesi akuntan publik kurang berkembang. Di negara yang terdapat banyak perusahaan seperti di Indonesia terdapat banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka, profesi akuntan publik semakin dibutuhkan. (Halim, 2015:16)

Dalam menghadapi beberapa kebutuhan tersebut, perusahaan membutuhkan akuntan publik. Dalam hal ini, sebagai penyedia jasa akuntan yang fungsinya untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas hasil laporan audit. Jadi, untuk memenuhi keinginan klien perusahaan membutuhkan akuntan publik yaitu auditor professional. Auditor adalah orang yang mengaudit laporan keuangan dengan tujuan memberikan pendapat atas hasil proses audit. Pada SA (Standar Audit) Pasal 240 dalam SPAP (2013), disebutkan bahwa akuntan profesional publik di Indonesia bertanggung jawab atas laporan yang telah diauditnya. (Limbong 2019).

Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Menteri Keuangan

adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai tempat bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa untuk kepentingan pihak ketiga yaitu investor, kreditur, pemerintah dan lainnya ditentukan oleh kinerja auditor yang ada di dalam Kantor Akuntan Publik.

Auditor sebagai profesi kepercayaan masyarakat mulai dipertanyakan kinerjanya dalam pemeriksaan dan penilaian laporan suatu perusahaan. Perusahaan ini didukung oleh bukti bahwa semakin banyak fenomena penurunan kinerja auditor dalam hal memeriksa atau mengevaluasi perusahaan sebagai auditor.

Fenomena tersebut salah satunya pada kasus dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (28/6/2019), Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda dinyatakan kurang setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Melihat hal tersebut kedua komisaris Garuda tersebut tidak menandatangani Laporan Keuangan 2018.

Kementerian Keuangan melalui pusat pengembangan profesi keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang mengaudit Laporan Keuangan PT Garuda

Indonesia Tbk tahun 2018. Pemeriksaan tersebut menemukan dua isu penting mengenai auditing dan sistem kendali mutu KAP. Kementerian keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) SA 315 adalah standar auditing yang berkaitan dengan pengidentifikasian dan pengendalian risiko salah saji material melalui pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, sedangkan SA 500 mengatur bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam audit yang mempengaruhi opini Laporan Audit Independen (LAI). (Kemenkeu.go.id, 2019)

Kinerja auditor merupakan hasil karya “Akuntan Publik yang Melaksanakan Tugas” pemeriksaan obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain untuk menentukan tujuan apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dari posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan atau organisasi. (Mulyadi, 2013:11) dalam (Siti Janatun, 2020)

Indikator Kinerja Auditor dapat diukur dengan Kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disimpulkan dan perencanaan kerja. Kualitas kerja yaitu pekerjaan tersebut memiliki standar secara terpisah yang harus disesuaikan dengan auditor untuk dapat mengerjakan pekerjaan sesuai ketentuan berlaku. Dalam SA 220 (IAPI, 2012) menjelaskan pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, berisi tentang Auditor bertindak dengan mengambil tanggung jawab secara keseluruhan untuk kualitas setiap hubungan bisnisnya. Pentingnya kualitas audit pada pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan standar profesi serta

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kuantitas Kerja adalah jumlah auditor yang bekerja periode tertentu. Pengetahuan tentang pekerjaan adalah kemampuan seorang auditor memahami apa yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pendapat atau pernyataan yang disimpulkan adalah kemampuan seorang auditor untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil kerja yang sesuai dengan prosedur. Perencanaan Kerja adalah persiapan untuk pelaksanaan kerja sampai dengan pencapaian hasil kerja. (Khaerunnisa, 2017)

Penelitian (Candradewi & Putra, 2022) *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. (H. Situmorang & Sudjiman, 2022) Etika Profesional berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. (Mukoffi et al., 2021) Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. (Fachruddin & Rangkuti, 2019) Profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. (Khaerunnisa, 2017) menyatakan bahwa Tekanan Waktu berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor.

Banyak variabel yang mempengaruhi Kinerja Auditor diantaranya Tekanan Waktu, Profesionalisme, Independensi, *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, *Emotional Intelligence*, *Spiritual Intelligence*. Dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi Kinerja Auditor salah satunya adalah Etika Profesi.

Etika Profesi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus bagi akuntan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai profesional, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. (Halimah Bachtiar & Nurfadila, 2019:7)

Etika yang baik dan benar akan menciptakan hasil yang berkualitas. Adanya kode etik harus dipenuhi dan di patuhi agar dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan kepuasan terhadap hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor. Penelitian (Hayati et al., 2020) juga mengungkapkan bahwa etika profesi meliputi kode etik dan nilai nilai yang diterapkan pada sikap dan perilaku dalam melaksanakan kewajibannya dalam menjaga nama baik dan kualitas auditor. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, diperlukan akhlak yang baik agar kecurangan tidak terjadi. Dengan etika auditor yang baik maka akan menghasilkan output kerja auditor yang baik pula.

Fenomena Etika Profesi atas Sanksi Kecurangan laporan keuangan oleh SNP Finance. Pada Tahun 2018 SNP Finance kasus kecurangan laporan keuangan karena melanggar pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KUHP 362 tentang penggelapan dana dan KUHP 378 tentang Penipuan. Sementara Deloitte sebagai auditornya diberikan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018, OJK memberikan sanksi kepada Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul, keduanya dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia). Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu SNP Finance dan pelanggaran untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). (accounting.binus.ac.id)

Etika profesi dapat diukur dengan 8 indikator berdasarkan pada Kode Etik Profesional Akuntan Publik yaitu: Tanggung Jawab profesional ialah tanggungjawab profesi yang skala penelitiannya dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat auditor dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kepentingan Publik yang dimiliki oleh seorang akuntan untuk menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Integritas adalah pengakuan profesional yang berdasarkan karakter yang selalu konsisten dalam melakukan tindakan untuk mencapai suatu hal. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh auditor. Kompetensi dan kehati-hatian profesionalisme setiap auditor harus menjalankan tugas dengan hati hati. Kerahasiaan auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama mengaudit laporan keuangan, Perilaku profesional auditor harus berperilaku profesional dengan mendiskreditkan profesinya, dan Standar teknis setiap auditor melaksanakan jasa profesinya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.(Halimah Bachtiar & Nurfadila, 2019 : 7-10).

Penelitian (H. Situmorang & Sudjiman, 2022; Zagoto & Hayati, 2020; Hasibuan, 2019; Ayu et al., 2017) memberikan hasil bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti perilaku Etika profesi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi perilaku etika profesi dapat meningkatkan kinerja auditor.

Selain Etika Profesi variabel yang bisa mempengaruhi kinerja auditor adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bertanggung jawab dalam suatu keadaan tertentu serta melaksanakan kegiatan suatu entitas pelapor yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. (Tanjung, 2014:11)

Akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja auditor. (Cristina & Adi, 2020) menyatakan bahwa kinerja auditor dapat dipengaruhi dengan tanggungjawab yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti akuntansi mengemukakan bahwa akuntabilitas meningkatkan auditor dan mendorong auditor untuk menjadi lebih konvensional.

Indikator Akuntabilitas pada penelitian Al Bayyinah, Dzaariya (2020) dipengaruhi adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan adanya *output* dan *outcome* yang diukur. Sedangkan pada penelitian (Ningsih et al., 2020) indikator akuntabilitas adalah: Motivasi, Kewajiban sosial dan Pengabdian pada profesi.

Pada Penelitian (Oktayana et al., 2021; Nasution, 2019; Sinaga, 2019; Aulia Afridzal, 2017) memberikan hasil bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit.

Selain Etika Profesi dan Akuntabilitas terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja auditor yaitu Kompetensi. Kompetensi adalah keharusan sebagai auditor untuk memiliki pendidikan di bidang auditing dan akuntansi,

pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti Pendidikan profesional yang berkelanjutan. (Abadi Jusuf, 2017:42)

Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan maka kinerja auditor akan meningkat, auditor yang berkompeten biasanya memiliki kemampuan dan kemauan yang cepat untuk mengatasi masalah pekerjaan yang dihadapi. Melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh percaya diri. (Sari et al., 2019)

Kompetensi auditor dapat diukur dengan 4 indikator diantaranya adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman. Pengetahuan adalah wawasan yang dimiliki oleh auditor yang diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan. Keterampilan adalah kemampuan yang menunjukkan sistem atau perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja auditor. Perilaku adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengalaman ialah lamanya auditor bekerja di kantor akuntan publik. (Saputra, 2021)

Pada penelitian (Mawar, 2022; Mustika, Deka Veronica, 2021; Dwiyanto & Rufaedah, 2020; Istiariani, 2018) kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti bahwa seorang auditor hendaknya mempunyai kompetensi auditor sehingga meningkatkan kinerjanya yaitu mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu kualitas audit. Kualitas audit adalah sebuah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti pernyataan objektif tentang kegiatan dan peristiwa

ekonomis, dengan tujuan untuk menentukan derajat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan ini dengan kriteria yang telah ditentukan dan penyampaian hasil- hasil kepada pemakai yang berkepentingan. (Mulyadi, 2017:9)

Kualitas audit dapat diukur dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap administrasi akhir. Tahap perencanaan penugasan adalah proses perencanaan, pemeriksaan bervariasi sesuai dengan permasalahan yang diperiksa dan pengetahuan jenis usaha yang diperiksa oleh auditor. Tahap Pekerja lapangan adalah pelaksanaan auditing oleh seseorang yang kompeten agar dapat mengevaluasi bukti mengenai informasi dari suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang telah diterima. Tahap administrasi akhir atau Pelaporan adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya. (Rita, 2020).

Pada penelitian (Yuli et al., 2019) Etika Profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. (Laksita & Sukirno, 2019) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (Pairingan et al., 2018) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (Siti Janatun, 2020) Kinerja Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ini diberi judul **“PENGARUH ETIKA PROFESI, AKUNTABILITAS, DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Etika Profesi, Akuntabilitas dan Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Auditor?
2. Bagaimanakah Etika Profesi, Akuntabilitas dan Kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Auditor?
3. Apakah Kualitas Audit memoderasi Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor?
4. Apakah Kualitas Audit memoderasi Akuntabilitas terhadap Kinerja Auditor?
5. Apakah Kualitas Audit memoderasi Kompetensi terhadap Kinerja Auditor?
6. Bagaimana Pengaruh Etika Profesi, Akuntabilitas dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi, akuntabilitas dan kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi, akuntabilitas dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor.

3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi etika profesi terhadap kinerja auditor.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi akuntabilitas terhadap kinerja auditor.
5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi kompetensi terhadap kinerja auditor.
6. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Etika Profesi, Akuntabilitas dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan, penelitian selanjutnya, serta diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan.

- b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu ekonomi akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh etika profesional, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kinerja auditor dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi lembaga-lembaga pembuat kebijakan luas pengungkapan kualitas audit pada setiap perusahaan (seperti Pemerintah, IAI dan sebagainya).

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu yang baik bagi perusahaan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan dan laporan tanggung jawab sosial (seperti laporan keberlanjutan atau laporan lain sesuai aturan yang berlaku) kepada calon pemodal untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wacana baru kepada investor dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial, tidak hanya indikator saja.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh, disamping itu sebagai sarana menambah wawasan tentang laporan tanggung jawab sosial masyarakat.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk membuat kebijakan mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan Bersama.